



PUTUSAN
Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DODI HERMAN alias DODI bin (Alm) BUJANG AMAN**
Tempat lahir : Batu Rijal;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 2 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II RT 009/RW 004 Desa Sikakak,
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan
Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H, dkk, Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Herman alias Dodi bin (Alm) Bujang Aman** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Dodi Herman alias Dodi bin (Alm) Bujang Aman** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram dan berat bersih 2,11 (dua koma sebelas) gram;
 - 2 (dua) pack plastik klip kosong;
 - 1 (satu) kotak hitam kecil penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) kotak hitam besar penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu dan plastik klip kosong;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) tas sandang merek Fashion warna hitam;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Trondol tanpa plat nomor polisi warna hitam;
 - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk bertobat tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Dodi Herman alias Dodi bin (Alm) Bujang Aman pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jembatan Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Batu Rijal Barat, Terdakwa menelepon sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) mengiyakan permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu tersebut di Desa Sikakak. Kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Sikakak dan pada pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di Jembatan Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti lalu



menghubungi sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di Jembatan Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti. Tidak lama kemudian datang sdr. Anto (Daftar pencarian Orang) menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa juga memberikan kepada sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) uang pembelian sabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Desa Batu Rijal Barat dan memecah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu menjadi 16 (enam) belas bungkus paket kecil untuk dijual dan 1 (satu) bungkus plastik klip digunakan untuk konsumsi atau pakai sendiri;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang saat itu sedang di kebun Desa Batu Rijal Barat didatangi secara bergantian oleh sdr. Warno (Daftar Pencarian Orang), sdr. Adi (Daftar Pencarian Orang), sdr. Demsuandi (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Ano (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sabu masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Setelah sebagian sabu berhasil terjual, Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Tengah, Desa Batu Rijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu untuk membeli paket internet. Sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Trondol tanpa plat nomor polisi warna hitam diberhentikan oleh Saksi Aldo B. Nainggolan dan Saksi Malfi Indodidari (masing-masing anggota Polri) dan langsung dilakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Yuzelmi ditemukan 12 (dua) belas bungkus plastik klip berisikan sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) kotak hitam kecil dan disimpan di dalam celana pendek warna abu-abu saku depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam. Sedangkan di dalam jok sepeda motor merek Honda Revo Trondol tanpa plat nomor polisi warna hitam ditemukan 1 (satu) tas sandang merek Fashion warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak hitam besar berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap untuk pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 73/14298.00/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Popy Andani selaku Pengelola Pegadaian UPC Air Molek telah melakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram dan berat bersih 2,11 (dua koma satu satu) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram disisihkan ke BPOM;
 - 2) Barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,01 gram yang disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Rengat;
 - 3) 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening pembungkus sabu dengan berat 1,17 gram sebagai pembungkus barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0401 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alex Sander, S. Farm., Apt, MH selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dodi Herman alias Dodi bin (Alm) Bujang Aman pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jembatan Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Batu Rijal Barat, Terdakwa menelepon sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) mengiyakan permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu tersebut di Desa Sikakak. Kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Sikakak dan pada pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di Jembatan Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti lalu menghubungi sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di Jembatan Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti. Tidak lama kemudian datang sdr. Anto (Daftar pencarian Orang) menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa juga memberikan kepada sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) uang pembelian sabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Desa Batu Rijal Barat dan memecah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu menjadi 16 (enam) belas bungkus paket kecil untuk dijual dan 1 (satu) bungkus plastik klip digunakan untuk konsumsi atau pakai sendiri;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang saat itu sedang di kebun Desa Batu Rijal Barat didatangi secara bergantian oleh sdr. Warno (Daftar Pencarian Orang), sdr. Adi (Daftar Pencarian Orang), sdr. Demsuandi (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Ano (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sabu masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Setelah sebagian sabu berhasil terjual, Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Tengah, Desa Batu Rijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu untuk membeli paket internet. Sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Trondol tanpa plat nomor polisi warna hitam diberhentikan oleh Saksi Aldo B. Nainggolan dan Saksi Malfi Indodidari (masing-masing anggota Polri) dan langsung dilakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Yuzelmi ditemukan 12 (dua) belas bungkus plastik klip berisikan sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) kotak hitam kecil dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam celana pendek warna abu-abu saku depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam. Sedangkan di dalam jok sepeda motor merek Honda Revo Trondol tanpa plat nomor polisi warna hitam ditemukan 1 (satu) tas sandang merek Fashion warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak hitam besar berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 73/14298.00/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Popy Andani selaku Pengelola Pegadaian UPC Air Molek telah melakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram dan berat bersih 2,11 (dua koma satu satu) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram disisihkan ke BPOM;
 - 2) Barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,01 gram yang disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Rengat;
 - 3) 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening pembungkus sabu dengan berat 1,17 gram sebagai pembungkus barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0401 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alex Sander, S. Farm., Apt, MH selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aldo B. Nainggolan**, dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah di pinggir Jalan Lintas Tengah, Desa Batu Rijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa berawal informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB yaitu sering terjadinya transaksi narkoba di Desa Batu Rijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Saksi dan tim dari anggota Polsek Peranap lainnya melakukan penyelidikan di Desa Batu Rijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekira pukul 19.30 Wib, Saksi dan tim dari anggota Polsek Peranap mendapatkan Terdakwa sedang berada di sebuah konter handphone. Setelah dilihatnya Terdakwa pergi dari konter handphone lalu Saksi dan tim dari anggota Polsek Peranap mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir Jalan Lintas Tengah, Desa Batu Rijal Barat, Kecamatan Peranap;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh sdr. Yuzelmi ditemukan 12 (dua) belas bungkus plastik klip berisikan sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) kotak hitam kecil dan disimpan di dalam celana pendek warna abu-abu saku depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam. Sedangkan di dalam jok sepeda motor merek Honda Revo Trondol tanpa plat nomor polisi warna hitam ditemukan 1 (satu) tas sandang merek Fashion warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak hitam besar

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt



berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Pukul 17.00 WIB dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Malfi Indodidari**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah di pinggir Jalan Lintas Tengah, Desa Batu Rijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB yaitu sering terjadinya transaksi narkoba di Desa Batu Rijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Saksi dan tim dari anggota Polsek Peranap lainnya melakukan penyelidikan di Desa Batu Rijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekira pukul 19.30 Wib, Saksi dan tim dari anggota Polsek Peranap mendapatkan Terdakwa sedang berada di sebuah konter handphone. Setelah dilihatnya Terdakwa pergi dari konter handphone lalu Saksi dan tim dari anggota Polsek Peranap mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir Jalan Lintas Tengah, Desa Batu Rijal Barat, Kecamatan Peranap;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh sdr. Yuzelmi ditemukan 12 (dua) belas bungkus plastik klip berisikan sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) kotak hitam kecil dan disimpan di dalam



celana pendek warna abu-abu saku depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam. Sedangkan di dalam jok sepeda motor merek Honda Revo Trondol tanpa plat nomor polisi warna hitam ditemukan 1 (satu) tas sandang merek Fashion warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak hitam besar berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Pukul 17.00 WIB dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah di pinggir Jalan Lintas Tengah, Desa Batu Rijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Pukul 15.00 WIB di Desa Batu Rijal Barat, Terdakwa menelepon sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) mengiyakan permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu tersebut di Desa Sikakak. Kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Sikakak dan pada pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di Jembatan Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, lalu menghubungi sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di Jembatan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti. Tidak lama kemudian datang sdr. Anto (Daftar pencarian Orang) menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa juga memberikan kepada sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) uang pembelian sabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Desa Batu Rijal Barat dan memecah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu menjadi 16 (enam) belas bungkus paket kecil untuk dijual dan 1 (satu) bungkus plastik klip digunakan untuk konsumsi atau pakai sendiri. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang saat itu sedang di kebun Desa Batu Rijal Barat, didatangi secara bergantian oleh sdr. Warno (Daftar Pencarian Orang), sdr. Adi (Daftar Pencarian Orang), sdr. Demsuandi (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Ano (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sabu masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah sebagian sabu berhasil terjual, Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Tengah, Desa Batu Rijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu untuk membeli paket internet. Sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Trondol tanpa plat nomor polisi warna hitam diberhentikan oleh Saksi Aldo B. Nainggolan dan Saksi Malfi Indodidari (masing-masing anggota Polri) dan langsung dilakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (dua) belas bungkus plastik klip berisikan sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) kotak hitam kecil dan disimpan di dalam celana pendek warna abu-abu saku depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam. Sedangkan di dalam jok sepeda motor merek Honda Revo Trondol tanpa plat nomor polisi warna hitam ditemukan 1 (satu) tas sandang merek Fashion warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak hitam besar berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram dan berat bersih 2,11 (dua koma sebelas) gram;
- 2 (dua) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) kotak hitam kecil penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) kotak hitam besar penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu dan plastik klip kosong;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) tas sandang merek Fashion warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Trondol tanpa plat nomor polisi warna hitam;
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 73/14298.00/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Popy Andani selaku Pengelola Pegadaian UPC Air Molek telah melakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram dan berat bersih 2,11 (dua koma satu satu) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0401 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alex Sander, S. Farm., Apt, MH selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah di pinggir Jalan Lintas Tengah, Desa Batu Rijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Pukul 15.00 WIB di Desa Batu Rijal Barat, Terdakwa menelepon sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) mengiyakan permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu tersebut di Desa Sikakak. Kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Sikakak dan pada pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di Jembatan Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, lalu menghubungi sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di Jembatan Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti. Tidak lama kemudian datang sdr. Anto (Daftar pencarian Orang) menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa juga memberikan kepada sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) uang pembelian sabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Desa Batu Rijal Barat dan memecah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu menjadi 16 (enam) belas bungkus paket kecil untuk dijual dan 1 (satu) bungkus plastik klip digunakan untuk konsumsi atau pakai sendiri. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang saat itu sedang di kebun Desa Batu Rijal Barat, didatangi secara bergantian oleh sdr. Warno (Daftar Pencarian Orang), sdr. Adi (Daftar Pencarian Orang), sdr. Demsuandi (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Ano (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sabu masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Setelah sebagian sabu berhasil terjual, Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Tengah, Desa Batu Rijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu untuk membeli paket internet. Sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Trondol tanpa plat nomor polisi warna hitam diberhentikan oleh Saksi Aldo B. Nainggolan dan Saksi Malfi Indodidari (masing-masing anggota Polri) dan langsung dilakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (dua) belas bungkus plastik klip berisikan sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) kotak hitam kecil dan disimpan di dalam celana pendek warna abu-abu saku depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam. Sedangkan di dalam jok sepeda motor merek Honda Revo Trondol tanpa plat nomor polisi warna hitam ditemukan 1 (satu) tas sandang merek Fashion warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak hitam besar berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap untuk pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 73/14298.00/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Popy Andani selaku Pengelola Pegadaian UPC Air Molek telah melakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram dan berat bersih 2,11 (dua koma satu satu) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0401 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alex Sander, S. Farm., Apt, MH selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum diatas yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Dodi Herman alias Dodi bin (Alm) Bujang Aman**, tempat lahir di Batu Rijal, umur 37 tahun, tanggal lahir 2 Maret 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II RT 009/RW 004 Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman":

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah di pinggir Jalan Lintas Tengah, Desa Batu Rijal Barat,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Pukul 15.00 WIB di Desa Batu Rijal Barat, Terdakwa menelepon sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) mengiyakan permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu tersebut di Desa Sikakak. Kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Sikakak dan pada pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di Jembatan Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, lalu menghubungi sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di Jembatan Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti. Tidak lama kemudian datang sdr. Anto (Daftar pencarian Orang) menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa juga memberikan kepada sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) uang pembelian sabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Desa Batu Rijal Barat dan memecah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu menjadi 16 (enam) belas bungkus paket kecil untuk dijual dan 1 (satu) bungkus plastik klip digunakan untuk konsumsi atau pakai sendiri. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang saat itu sedang di kebun Desa Batu Rijal Barat, didatangi secara bergantian oleh sdr. Warno (Daftar Pencarian Orang), sdr. Adi (Daftar Pencarian Orang), sdr. Demsuandi (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Ano (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sabu masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Setelah sebagian sabu berhasil terjual, Terdakwa pergi ke Jalan Lintas Tengah, Desa Batu Rijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu untuk membeli paket internet. Sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Trondol tanpa plat nomor polisi warna hitam diberhentikan oleh Saksi Aldo B. Nainggolan dan Saksi Malfi Indodidari (masing-masing anggota Polri) dan langsung dilakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (dua) belas bungkus plastik klip berisikan sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) kotak hitam kecil dan disimpan di dalam celana pendek warna abu-abu saku depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek Vivo warna hitam. Sedangkan di dalam jok sepeda motor merek Honda Revo Trondol tanpa plat nomor polisi warna hitam ditemukan 1 (satu) tas sandang merek Fashion warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak hitam besar berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 73/14298.00/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Popy Andani selaku Pengelola Pegadaian UPC Air Molek telah melakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram dan berat bersih 2,11 (dua koma satu satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0401 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alex Sander, S. Farm., Apt, MH selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu: Terhadap barang bukti berupa: 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram dan berat bersih 2,11 (dua koma sebelas) gram, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) kotak hitam kecil penyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) kotak hitam besar penyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) tas sandang merek Fashion warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Trondol tanpa plat nomor polisi warna hitam, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti hasil dari kejahatan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI HERMAN alias DODI bin (Alm) BUJANG AMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram dan berat bersih 2,11 (dua koma sebelas) gram;
- 2 (dua) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) kotak hitam kecil penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) kotak hitam besar penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu dan plastik klip kosong;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) tas sandang merek Fashion warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Trondol tanpa plat nomor polisi warna hitam;
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wan Ferry Fadli, S.H

Petrus Arjuna Sitompul, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22